



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhardi Bin Bandrio;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan, Lk. Palembang, Rt.01 Rw.03, Kel. Menggala Kota, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Provinsi. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Suhardi Bin Bandrio ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/112/X/2022/NARKOBA tertanggal 5 Oktober 2022 diperpanjang pada tanggal 8 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/112-A/X/2022/NARKOBA tertanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Perpanjangan penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa pernah dibantarkan oleh Penyidik tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan 5 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H., M.H., dkk advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan penunjukkan Hakim Ketua Majelis dengan Penetapan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl tertanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 15 Maret 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARDI BIN BANDRIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 dalam surat Dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHARDI BIN BANDRIO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) Buah Pelastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu;
- 2) Uang Tunai Rp.6.000.000,-(enam Juta Rupiah);
- 3) 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat;
- 4) 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo Warna Biru;
- 5) 1 (satu) Unit Hp Oppo Warna Putih;
- 6) 1 (satu) Unit Hp Merek Xiaomi Warna Gold;
- 7) 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam;

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa **Terdakwa SUHARDI Bin BANDRIO** bersama dengan Saksi REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi RACHMAN Bin ANSORI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Lk. Palembang RT 002 / RW 002 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab Tulang Bawang atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu yang telah disebutkan diatas Ketika Saksi Doni Marwan dan Tim selalu Opsnal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Kemudian dari hasil penyelidikan Saksi dan Tim



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Lk. Palembang RT 002 / RW 002 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab Tulang Bawang sering dijadikan lokasi atau tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi Doni Marwan dan Tim coba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian sekira pukul 05.50 Wib Saksi Doni Marwan dan Tim mendatangi rumah tersebut dan memanggil untuk meminta izin masuk dan melakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut dan kami menemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang berada di dalam rumah yang beralamatkan di Lk. Palembang RT 002 / RW 002 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab Tulang Bawang tersebut dan Saksi Doni Marwan dan Tim menanyakan nama dari masing-masing laki-laki yang Saksi Doni Marwan dan Tim temui tersebut mengaku bernama SUHARDI Bin BANDRIO yang dimana adalah Terdakwa, REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON (dilakukan penuntutan terpisah), dan RACHMAN Bin ANSORI (dilakukan penuntutan terpisah) lalu Saksi Doni Marwan dan Tim meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumah, badan, dan sekeliling rumah tersebut kemudian Saksi Doni Marwan dan Tim berhasil menemukan barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, Uang tunai senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) di dalam 1 (Satu) Buah jaket berwarna Hitam yang ditemukan di dalam kamar di rumah milik atau yang dihuni oleh Saksi REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON, kemudian 1 (Satu) Buah dompet berwarna coklat, 1 (Satu) Unit Hp merek OPPO Berwarna Biru, 1 (Satu) Unit Hp merek OPPO Berwarna Putih, dan 1 (Satu) Unit Hp merek Xiaomi Berwarna Gold di temukan oleh POLISI tergeletak di dalam kamar rumah milik atau yang dihuni oleh Saksi REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON tersebut, kemudian Saksi Doni Marwan dan Tim menanyakan barang yang ditemukan tersebut milik siapa lalu Terdakwa SUHARDI Bin BANDRIO, Saksi REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON, Saksi RACHMAN Bin ANSORI menjelaskan bahwa barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, Uang tunai senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), 1 (Satu) Buah dompet berwarna coklat, 1 (Satu) Unit Hp merek OPPO Berwarna Biru dan 1 (Satu) Buah jaket berwarna Hitam adalah milik Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON, kemudian 1 (Satu) Unit Hp merek OPPO Berwarna Putih adalah milik Terdakwa SUHARDI Bin BANDRIO, dan 1 (Satu) Unit Hp merek Xiaomi Berwarna Gold adalah milik Saksi RACHMAN Bin ANSORI. Lalu dilakukan interogasi singkat kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Saksi REDO FERAYOGA dalam membeli Narkotika jenis Sabu senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON. Kemudian setelah selesai dilakukan interogasi singkat tersebut **Terdakwa SUHARDI Bin BANDRIO**, Saksi REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON, Saksi RACHMAN BIN ANSORI berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.139DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 24 Oktober 2022, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel :  
Bentuk: Kristal ; Warna: Putih ; Bau:-  
; Rasa:-
- Uji Identifikasi :  
Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya.
- Jumlah sampel : 1  
Sampel
- Berat Netto Awal :  
0.0687 (nol koma nol enam delapan tujuh) gram.
- Berat Netto Akhir :  
0.0440 (nol koma nol empat empat nol) gram.
- Metode Pemeriksaan : B  
(Marquis, mendeline, simon) dengan hasil

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;**

Bahwa Terdakwa **SUHARDI Bin BANDRIO** dalam dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanama berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa SUHARDI Bin BANDRIO** bersama dengan Saksi **REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON** (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi **RACHMAN Bin ANSORI** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Lk. Palembang RT 002 / RW 002 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab Tulang Bawang atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu yang telah disebutkan diatas Ketika Saksi Doni Marwan dan Tim selalu Opsnal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang



melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Kemudian dari hasil penyelidikan Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Lk. Palembang RT 002 / RW 002 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab Tulang Bawang sering dijadikan lokasi atau tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi Doni Marwan dan Tim coba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian sekira pukul 05.50 Wib Saksi Doni Marwan dan Tim mendatangi rumah tersebut dan memanggil untuk meminta izin masuk dan melakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut dan kami menemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang berada di dalam rumah yang beralamatkan di Lk. Palembang RT 002 / RW 002 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab Tulang Bawang tersebut dan Saksi Doni Marwan dan Tim menanyakan nama dari masing-masing laki-laki yang Saksi Doni Marwan dan Tim temui tersebut mengaku bernama SUHARDI Bin BANDRIO yang dimana adalah Terdakwa, REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON (dilakukan penuntutan terpisah), dan RACHMAN Bin ANSORI (dilakukan penuntutan terpisah) lalu Saksi Doni Marwan dan Tim meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumah, badan, dan sekeliling rumah tersebut kemudian Saksi Doni Marwan dan Tim berhasil menemukan barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, Uang tunai senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) di dalam 1 (Satu) Buah jaket berwarna Hitam yang ditemukan di dalam kamar di rumah milik atau yang dihuni oleh Saksi REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON, kemudian 1 (Satu) Buah dompet berwarna coklat, 1 (Satu) Unit Hp merek OPPO Berwarna Biru, 1 (Satu) Unit Hp merek OPPO Berwarna Putih, dan 1 (Satu) Unit Hp merek Xiaomi Berwarna Gold di temukan oleh POLISI tergeletak di dalam kamar rumah milik atau yang dihuni oleh Saksi REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON tersebut, kemudian Saksi Doni Marwan dan Tim menanyakan barang yang ditemukan tersebut milik siapa lalu Terdakwa SUHARDI Bin BANDRIO, Saksi REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON, Saksi RACHMAN Bin ANSORI menjelaskan bahwa barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, Uang tunai senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah),

*Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Buah dompet berwarna coklat, 1 (Satu) Unit Hp merek OPPO Berwarna Biru dan 1 (Satu) Buah jaket berwarna Hitam adalah milik Saksi REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON, kemudian 1 (Satu) Unit Hp merek OPPO Berwarna Putih adalah milik Terdakwa SUHARDI Bin BANDRIO, dan 1 (Satu) Unit Hp merek Xiaomi Berwarna Gold adalah milik Saksi RACHMAN Bin ANSORI. Kemudian **Terdakwa SUHARDI Bin BANDRIO**, Saksi REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON, Saksi RACHMAN BIN ANSORI berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.139DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 24 Oktober 2022, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel :  
Bentuk: Kristal ; Warna: Putih ; Bau:-  
; Rasa:-
- Uji Identifikasi :  
Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya.
- Jumlah sampel : 1  
Sampel
- Berat Netto Awal :  
0.0687 (nol koma nol enam delapan tujuh) gram.
- Berat Netto Akhir :  
0.0440 (nol koma nol empat empat nol) gram.
- Metode Pemeriksaan : B  
(Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,”tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa **Terdakwa SUHARDI Bin BANDRIO** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Lk. Palembang RT 002 / RW 002 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab Tulang Bawang atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa SUHARDI bin BANDRIO berkunjung ke kediaman Saksi REDO FERAYOGA dan bertemu dengan Saksi RACHMAN Bin ANSORI sedang berada di teras rumah milik atau yang dihuni oleh Saksi REDO FERAYOGA yang beralamatkan di Desa Palembang RT 002 / RW 002 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang kemudian Saksi RACHMAN Bin ANSORI berkata “NGAPAIN KAMU DI” kemudian Terdakwa SUHARDI bin BANDRIO berkata “NGGAK PAPA MAIN AJA” tak lama kemudian Saksi REDO FERAYOGA keluar dari kediaman Saksi REDO FERAYOGA lalu menemui Terdakwa dan Saksi RACHMAN BIN ANSORI



berkata “NGAPAIN KALIAN” kemudian Saksi RACHMAN Bin ANSORI menjawab “NGGAK PAPA MAIN AJA” kemudian Terdakwa SUHARDI Bin BANDRIO berkata ” DO, SAYA SIR MAKE SAYA ADA UANG LIMA PULUH RIBU” dan Saksi REDO FERAYOGA mengatakan “YAUDAH NGGA PAPA” lalu Terdakwa SUHARDI Bin BANDRIO menyerahkan uang kepada Saksi REDO FERAYOGA sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi REDO FERAYOGA masuk kedalam rumah dan Terdakwa SUHARDI Bin BANDRIO mengobrol dengan Saksi RACHMAN BIN ANSORI di depan rumah Saksi REDO FERAYOGA kemudian sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi REDO FERAYOGA keluar dari dalam rumah dan menunjukkan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang di dalamnya sudah terdapat narkotika jenis sabu lalu Saksi RACHMAN BIN ANSORI berkata “DO SAYA PENGEN MAKE JUGA” kemudian Saksi REDO FERAYOGA berkata “YAUDAH ITU BARENGAN” dan kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi RACHMAN BIN ANSORI dan Saksi REDO FERAYOGA menuju Toilet yang sudah tidak terpakai di samping rumah Saksi REDO FERAYOGA untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang Saksi REDO FERAYOGA berikan kepada Terdakwa SUHARDI Bin BANDRIO tersebut secara bergantian selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Saksi RACHMAN BIN ANSORI dan Saksi REDO FERAYOGA pergi meninggalkan Toilet tersebut dan Terdakwa SUHARDI Bin BANDRIO membawa alat-alat hisap sisa pakai tersebut untuk kemudian membuangnya dan Saksi REDO FERAYOGA bersama Saksi RACHMAN BIN ANSORI masuk kembali kedalam rumah tersebut, selanjutnya ketika jam sudah menunjukkan pukul 02.00 Wib dan pada hari sudah berganti menjadi hari rabu tanggal 05 September 2022 Terdakwa SUHARDI Bin BANDRIO dan Saksi RACHMAN BIN ANSORI memutuskan untuk menginap di rumah Saksi REDO FERAYOGA, sekira pukul 06.00 Wib saat Saksi RACHMAN BIN ANSORI , Terdakwa SUHARDI Bin BANDRIO dan Saksi REDO FERAYOGA sedang tidur datang Saksi Doni Marwan dan Tim selalu Opsnal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang dan masuk kerumah Saksi REDO FERAYOGA, kemudian Saksi Doni Marwan dan Tim selalu Opsnal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang membangunkan Saksi REDO FERAYOGA dan melakukan penangkapan terhadap Saksi REDO FERAYOGA, setelah itu polisi melakukan pengeledahan terhadap Saksi REDO FERAYOGA, Terdakwa dan Saksi RACHMAN BIN ANSORI dan rumah Saksi REDO FERAYOGA, kemudian polisi menemukan 1 (Satu)

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, Uang tunai senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), 1 (Satu) Buah dompet berwarna coklat, 1 (Satu) Buah Hp merek OPPO Berwarna Biru, 1 (Satu) Buah Hp merek OPPO Berwarna Putih, 1 (Satu) Buah Hp merek Xiaomi Berwarna Gold, 1 (Satu) Buah jaket berwarna Hitam di kamar rumah tersebut. Kemudian Terdakwa, Saksi REDO FERAYOGA dan Saksi RACHMAN BIN ANSORI berikut barang bukti di bawa oleh polisi ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.139DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 24 Oktober 2022, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel :  
Bentuk: Kristal ; Warna: Putih ; Bau:-  
; Rasa:-
- Uji Identifikasi :  
Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya.
- Jumlah sampel : 1  
Sampel
- Berat Netto Awal :  
0.0687 (nol koma nol enam delapan tujuh) gram.
- Berat Netto Akhir :  
0.0440 (nol koma nol empat empat nol) gram.
- Metode Pemeriksaan : B  
(Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkoba.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1792-29.A/HP/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap urine terdakwa dengan hasil ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Yogi Prasetyo Bin Suprayitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa, Redo dan Rachman pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB, di rumah Redo yang beralamatkan di Lk. Palembang RT 002 RW 002 Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Iqbal, Agus, Qhufronanta, A Karim, Trimadani yang masing-masing merupakan anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah milik Redo;
- Bahwa kami lakukan penggeledahan lalu kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (Satu) Unit Hp merek OPPO berwarna biru, 1 (satu) unit hp merek OPPO berwarna putih, 1 (satu) unit hp merek Xiaomi berwarna gold, dan 1 (satu) buah jaket berwarna hitam;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta



rupiah) di dalam 1 (Satu) Buah jaket berwarna hitam yang ditemukan di dalam kamar di rumah milik Redo, kemudian 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) unit hp merek OPPO berwarna biru, 1 (satu) unit hp merek OPPO berwarna putih, dan 1 (satu) unit hp merek Xiaomi berwarna gold kami temukan tergeletak di dalam kamar rumah milik Redo;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) unit hp merek OPPO berwarna biru dan 1 (Satu) buah jaket berwarna hitam adalah milik Redo. kemudian 1 (satu) unit hp merek OPPO berwarna putih adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit hp merek Xiaomi berwarna gold adalah milik Rachman;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut adalah sisa dari penjualan sabu milik Redo, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan sabu milik Redo, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tersebut Redo gunakan untuk menyimpan uang hasil dari penjualan sabu milik Redo, 1 (Satu) buah jaket berwarna hitam tersebut Redo gunakan untuk menyimpan sabu milik Redo, 1 (satu) buah Hp merek OPPO berwarna biru tersebut Redo, 1 (satu) buah Hp merek OPPO berwarna putih dan 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi berwarna Gold sebagai alat komunikasi;

- Bahwa Berdasarkan penjelasan Redo bahwa Redo mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut langsung dari Prin (DPO) warga kecamatan Rawajitu Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa Terdakwa langsung dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) mengandung methamfetamine (sabu);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu tersebut;

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 WIB kami mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Lk. Palembang RT 002 RW 002 Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu kami melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian sekira pukul 05.50 WIB kami mendatangi rumah tersebut dan masuk kemudian kami menemukan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Redo dan Rachman yang sedang tidur didalam kamar rumah Redo. Kemudian



kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan kami menemukan barang bukti sabu dan barang-barang lainnya, selanjutnya Terdakwa, Redo dan Rachman berikut barang bukti kami bawa ke kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. M. Iqbal Fernanda Kusuma Bin Wahid Bowo Kusdiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa, Redo dan Rachman pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB, di rumah Redo yang beralamatkan di Lk. Palembang RT 002 RW 002 Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Yogi, Agus, Qhufronanta, A Karim, Trimadani yang masing-masing merupakan anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah milik Redo;
- Bahwa kami lakukan penggeledahan lalu kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) Unit Hp merek OPPO berwarna biru, 1 (satu) unit hp merek OPPO berwarna putih, 1 (satu) unit hp merek Xiaomi berwarna gold, dan 1 (satu) buah jaket berwarna hitam;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di dalam 1 (satu) Buah jaket berwarna hitam yang ditemukan di dalam kamar di rumah milik Redo, kemudian 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) unit hp merek OPPO berwarna biru, 1 (satu) unit hp merek OPPO berwarna putih, dan 1 (satu) unit hp merek Xiaomi berwarna gold kami temukan tergeletak di dalam kamar rumah milik Redo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) unit hp merek OPPO berwarna biru dan 1 (satu) buah jaket berwarna hitam adalah milik Redo. kemudian 1 (satu) unit hp merek



OPPO berwarna putih adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit hp merek Xiaomi berwarna gold adalah milik Rachman;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut adalah sisa dari penjualan sabu milik Redo, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan sabu milik Redo, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tersebut Redo gunakan untuk menyimpan uang hasil dari penjualan sabu milik Redo, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam tersebut Redo gunakan untuk menyimpan sabu milik Redo, 1 (satu) buah Hp merek OPPO berwarna biru tersebut Redo, 1 (satu) buah Hp merek OPPO berwarna putih dan 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi berwarna Gold sebagai alat komunikasi;

- Bahwa Berdasarkan penjelasan Redo bahwa Redo mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut langsung dari Prin (DPO) warga kecamatan Rawajitu Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa Terdakwa langsung dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) mengandung methamfetamine (sabu);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu tersebut;

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 WIB kami mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Lk. Palembang RT 002 RW 002 Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu kami melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian sekira pukul 05.50 WIB kami mendatangi rumah tersebut dan masuk kemudian kami menemukan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Redo dan Rachman yang sedang tidur didalam kamar rumah Redo. Kemudian kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan kami menemukan barang bukti sabu dan barang-barang lainnya, selanjutnya Terdakwa, Redo dan Rachman berikut barang bukti kami bawa ke kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB, di rumah Redo yang beralamatkan LK. Palembang RT 002 RW 002 Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang bersama dengan Redo dan Rachman;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur di kamar bersama Redo dan Rachman;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah jaket berwarna Hitam yang ditemukan di dalam kamar di rumah tersebut, kemudian 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) unit Hp merek OPPO berwarna biru, 1 (satu) unit Hp merek OPPO berwarna putih, dan 1 (satu) Unit Hp merek Xiaomi berwarna gold di temukan oleh Polisi tergeletak di dalam kamar tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) unit Hp merek OPPO berwarna biru dan 1 (Satu) buah jaket berwarna hitam adalah milik Redo, sedangkan 1 (satu) Unit Hp merek OPPO berwarna putih adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) Unit Hp merek Xiaomi berwarna gold adalah milik Rachman;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sabu itu didapat dari Redo. Terdakwa tidak tahu Redo mendapatkan sabu tersebut dari siapa , yang Terdakwa tahu Redo sudah menyiapkan untuk Terdakwa serta Suhardi sabu yang kemudian Terdakwa konsumsi bersama - sama dengan Redo dan Suhardi di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Redo dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah Redo tanpa menghubungi Redo terlebih dahulu kemudian ketika Terdakwa sudah sampai di rumah Redo, Terdakwa memanggil Redo tak lama kemudian datang Rachman kemudian menanyakan kepada saya dan berkata "ngapain kamu di" Terdakwa jawab "nggak papa main aja" tak lama kemudian Redo keluar dari dalam rumah Redo kemudian menemui saya dan Rachman kemudian berkata "ngapain kalian" Rachman menjawab "nggak papa main aja" kemudian Terdakwa berkata "do, saya sir make

*Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl*



saya ada uang lima puluh ribu" dan Redo menjawab "yaudah ngga papa" dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Redo. Selanjutnya Redo masuk kedalaam rumah dan Rachman mengobrol dengan Terdakwa di depan rumah Redo kemudian sekira 5 (lima) menit Redo keluar dari dalam rumah dan menunjukkan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang di dalamnya sudah terdapat sabu kemudian Rachman berkata "do saya pengen make juga" Redo menjawab "yaudah itu barengan". Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa, Rachman dan Redo menuju Toilet yang sudah tidak terpakai di samping rumah Redo untuk mengkonsumsi sabu yang Redo berikan kepada Terdakwa tersebut secara bergantian selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut Rachman dan Redo pergi meninggalkan Toilet tersebut dan Terdakwa membawa alat-alat hisap sisa pakai tersebut untuk kemudian membuangnya lalu Terdakwa pergi. Selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Redo untuk mengobrol bersama di kediaman Redo, Selanjutnya pada hari Rabu 5 September 2022 pukul 02.00 WIB saya dan Rachman memutuskan untuk menginap di rumah Redo, kemudian sekira pukul 06.00 WIB saat Terdakwa, Rachman dan Redo sedang tidur Polisi datang dan masuk kerumah Redo, membangunkan Redo dan melakukan penangkapan terhadap Redo, setelah itu Polisi melakukan penggeledahan terhadap Redo, Terdakwa dan Rachman dan rumah Redo, kemudian Polisi menemukan barang bukti sabu. Kemudian Terdakwa, Redo dan Rachman berikut barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang;

- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Barang yang ditemukan Polisi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu adalah sisa dari penjualan sabu milik Redo, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah hasil dari penjualan sabu milik Redo, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang digunakan Redo untuk menyimpan uang hasil dari penjualan sabu, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam digunakan Redo untuk menyimpan sabu, 1 (satu) buah Hp merek OPPO berwarna biru milik Redo, 1 (satu) buah Hp merek OPPO berwarna putih milik saya sebagai alat komunikasi, 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi berwarna gold tersebut milik Rachman sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu tersebut;

*Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl*



- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- Uang Tunai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit hp merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit hp Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit hp merek Xiaomi warna Gold;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan diperlihatkan oleh saksi-saksi sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.139DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 24 Oktober 2022, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah dilakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut : Berat Netto Awal 0.0687 ( nol koma nol enam delapan tujuh) gram, Berat Netto Akhir 0.0440 ( nol koma nol empat empat nol) gram. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **positif (+) METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1792-29.A/HP/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap **urine terdakwa dengan hasil ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu)** yang merupakan



zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB, di rumah Redo yang beralamatkan LK. Palembang RT 002 RW 002 Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang bersama dengan Redo dan Rachman;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur di kamar bersama Redo dan Rachman;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah jaket berwarna Hitam yang ditemukan di dalam kamar di rumah tersebut, kemudian 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) unit Hp merek OPPO berwarna biru, 1 (satu) unit Hp merek OPPO berwarna putih, dan 1 (satu) Unit Hp merek Xiaomi berwarna gold di temukan oleh Polisi tergeletak di dalam kamar tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) unit Hp merek OPPO berwarna biru dan 1 (Satu) buah jaket berwarna hitam adalah milik Redo, sedangkan 1 (satu) Unit Hp merek OPPO berwarna putih adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) Unit Hp merek Xiaomi berwarna gold adalah milik Rachman;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sabu itu didapat dari Redo. Terdakwa tidak tahu Redo mendapatkan sabu tersebut dari siapa, yang Terdakwa tahu Redo sudah menyiapkan untuk Terdakwa serta Suhardi sabu yang kemudian

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl*



Terdakwa konsumsi bersama - sama dengan Redo dan Suhardi di rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Redo dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah Redo tanpa menghubungi Redo terlebih dahulu kemudian ketika Terdakwa sudah sampai di rumah Redo, Terdakwa memanggil Redo tak lama kemudian datang Rachman kemudian menanyakan kepada saya dan berkata "ngapain kamu di" Terdakwa jawab "nggak papa main aja" tak lama kemudian Redo keluar dari dalam rumah Redo kemudian menemui saya dan Rachman kemudian berkata "ngapain kalian" Rachman menjawab "nggak papa main aja" kemudian Terdakwa berkata "do, saya sir make saya ada uang lima puluh ribu" dan Redo menjawab "yaudah ngga papa" dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Redo. Selanjutnya Redo masuk kedalaam rumah dan Rachman mengobrol dengan Terdakwa di depan rumah Redo kemudian sekira 5 (lima) menit Redo keluar dari dalam rumah dan menunjukkan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang di dalamnya sudah terdapat sabu kemudian Rachman berkata "do saya pengen make juga" Redo menjawab "yaudah itu barengan". Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa, Rachman dan Redo menuju Toilet yang sudah tidak terpakai di samping rumah Redo untuk mengkonsumsi sabu yang Redo berikan kepada Terdakwa tersebut secara bergantian selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut Rachman dan Redo pergi meninggalkan Toilet tersebut dan Terdakwa membawa alat-alat hisap sisa pakai tersebut untuk kemudian membuangnya lalu Terdakwa pergi. Selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Redo untuk mengobrol bersama di kediaman Redo, Selanjutnya pada hari Rabu 5 September 2022 pukul 02.00 WIB saya dan Rachman memutuskan untuk menginap di rumah Redo, kemudian sekira pukul 06.00 WIB saat Terdakwa, Rachman dan Redo sedang tidur Polisi datang dan masuk kerumah Redo, membangunkan Redo dan melakukan penangkapan terhadap Redo, setelah itu Polisi melakukan pengeledahan terhadap Redo, Terdakwa dan Rachman dan rumah Redo, kemudian Polisi menemukan barang bukti sabu. Kemudian

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl*



Terdakwa, Redo dan Rachman berikut barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang;

- Bahwa Barang yang ditemukan Polisi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu adalah sisa dari penjualan sabu milik Redo, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah hasil dari penjualan sabu milik Redo, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang digunakan Redo untuk menyimpan uang hasil dari penjualan sabu, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam digunakan Redo untuk menyimpan sabu, 1 (satu) buah Hp merek OPPO berwarna biru milik Redo, 1 (satu) buah Hp merek OPPO berwarna putih milik saya sebagai alat komunikasi, 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi berwarna gold tersebut milik Rachman sebagai alat komunikasi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.139DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 24 Oktober 2022, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut : Berat Netto Awal 0.0687 (nol koma nol enam delapan tujuh) gram, Berat Netto Akhir 0.0440 (nol koma nol empat empat nol) gram. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1792-29.A/HP/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap urine terdakwa dengan hasil ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif dengan pasal-pasal yaitu:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa **Suhardi Bin Bandrio** yang dihadapkan di persidangan dengan demikian "unsur setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**



Menimbang, bahwa penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap polisi pada pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB, di rumah Redo yang beralamatkan LK. Palembang RT 002 RW 002 Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang bersama dengan Redo dan Rachman dan saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur di kamar bersama Redo dan Rachman;

Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah jaket berwarna Hitam yang ditemukan di dalam kamar di rumah tersebut, kemudian 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) unit Hp merek OPPO berwarna biru, 1 (satu) unit Hp merek OPPO berwarna putih, dan 1 (satu) Unit Hp merek Xiaomi berwarna gold di temukan oleh Polisi tergeletak di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) unit Hp merek OPPO berwarna biru dan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah jaket berwarna hitam adalah milik Redo, sedangkan 1 (satu) Unit Hp merek OPPO berwarna putih adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) Unit Hp merek Xiaomi berwarna gold adalah milik Rachman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sabu itu didapat dari Redo. Terdakwa tidak tahu Redo mendapatkan sabu tersebut dari siapa, yang Terdakwa tahu Redo sudah menyiapkan untuk Terdakwa serta Suhardi sabu yang kemudian Terdakwa konsumsi bersama - sama dengan Redo dan Suhardi di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Redo dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah Redo tanpa menghubungi Redo terlebih dahulu kemudian ketika Terdakwa sudah sampai di rumah Redo, Terdakwa memanggil Redo tak lama kemudian datang Rachman kemudian menanyakan kepada saya dan berkata "ngapain kamu di" Terdakwa jawab "nggak papa main aja" tak lama kemudian Redo keluar dari dalam rumah Redo kemudian menemui saya dan Rachman kemudian berkata "ngapain kalian" Rachman menjawab "nggak papa main aja" kemudian Terdakwa berkata "do, saya sir make saya ada uang lima puluh ribu" dan Redo menjawab "yaudah ngga papa" dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Redo. Selanjutnya Redo masuk kedalaam rumah dan Rachman mengobrol dengan Terdakwa di depan rumah Redo kemudian sekira 5 (lima) menit Redo keluar dari dalam rumah dan menunjukkan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang di dalamnya sudah terdapat sabu kemudian Rachman berkata "do saya pengen make juga" Redo menjawab "yaudah itu barengan". Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa, Rachman dan Redo menuju Toilet yang sudah tidak terpakai di samping rumah Redo untuk mengkonsumsi sabu yang Redo berikan kepada Terdakwa tersebut secara bergantian selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut Rachman dan Redo pergi meninggalkan Toilet tersebut dan Terdakwa membawa alat-alat hisap sisa pakai tersebut untuk kemudian membuangnya lalu Terdakwa pergi. Selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Redo untuk mengobrol bersama di kediaman Redo, Selanjutnya pada hari Rabu 5 September 2022 pukul 02.00 WIB saya dan Rachman memutuskan untuk menginap di rumah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redo, kemudian sekira pukul 06.00 WIB saat Terdakwa, Rachman dan Redo sedang tidur Polisi datang dan masuk kerumah Redo, membangunkan Redo dan melakukan penangkapan terhadap Redo, setelah itu Polisi melakukan penggeledahan terhadap Redo, Terdakwa dan Rachman dan rumah Redo, kemudian Polisi menemukan barang bukti sabu. Kemudian Terdakwa, Redo dan Rachman berikut barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Barang yang ditemukan Polisi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu adalah sisa dari penjualan sabu milik Redo, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah hasil dari penjualan sabu milik Redo, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang digunakan Redo untuk menyimpan uang hasil dari penjualan sabu, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam digunakan Redo untuk menyimpan sabu, 1 (satu) buah Hp merek OPPO berwarna biru milik Redo, 1 (satu) buah Hp merek OPPO berwarna putih milik saya sebagai alat komunikasi, 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi berwarna gold tersebut milik Rachman sebagai alat komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.139DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 24 Oktober 2022, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut : Berat Netto Awal 0.0687 (nol koma nol enam delapan tujuh) gram, Berat Netto Akhir 0.0440 (nol koma nol empat empat nol) gram. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1792-29.A/HP/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap urine terdakwa dengan hasil ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa membeli sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Redo dan kemudian

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl*



memakai sabu bersama-sama dengan Rachman dan Redo. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkoba tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara nyata tanpa izin menggunakan sabu tersebut dan terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk diri sendiri, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan),



korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang Tunai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit hp merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit hp Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit hp merek Xiaomi warna Gold;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Merupakan barang bukti yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama **REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON** sehingga perlu ditetapkan untu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARDI BIN BANDRIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) unit hp merek Oppo warna biru;
  - 1 (satu) unit hp Oppo warna putih;
  - 1 (satu) unit hp merek Xiaomi warna Gold;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa REDO FERAYOGA Bin ASTONI A EMON;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fauzi Nur Rakib, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.